

## PENETAPAN

Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN. Slw.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah mengeluarkan penetapan sebagaimana yang terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**1. BAMBANG BUDI WIDODO bin BEGDJO HARDJOPRAYITNO;**

Laki-laki, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KR. Pulo Gundul K-28, RT. 02/RW. 013, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

**2. RINEM binti PRAWIRODIHARDJO (Janda dari BEGDJO HARDJOPRAYITNO**

bin HARDJODIKORO). Perempuan, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Kalongan RT. 13/RW. 04, Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

Penggugat-penggugat tersebut di atas memberikan kuasa kepada **H. ALI MURTONO, SH., MH.** dan **H. SAMSURI, SH.** keduanya merupakan Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “**H. ALI MURTONO & Rekan**” yang beralamat di Jln. Garuda No. 34, Babakan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2011, surat kuasa dimaksud telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, bernomor : 09/SK/II/2011, tanggal 7 Pebruari 2011. Para Penggugat kemudian memilih tempat kediaman hukum (domisili) pada Kantor kuasanya tersebut di atas;

### MELAWAN

- 1. Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Jawa Tengah cq Bupati Tegal,** yang beralamat di Jln. Dr. Soetomo No. 1, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**



2. Pemerintah RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah cq Bupati Tegal cq **Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal**, yang beralamat di Jln. A. Yani No. 51, Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. Pemerintah RI cq Menteri Kesehatan cq Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah cq Bupati Tegal cq **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal**, yang beralamat di Jln. Jln. Dr. Soetomo, Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Jawa Tengah cq Bupati Tegal cq **Camat Suradadi** yang beralamat di Jalan Raya Suradadi No. 87 di Suradadi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
5. Pemerintah RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah cq Bupati Tegal cq Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal cq **Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Suradadi**, yang beralamat di Jalan Raya Suradadi No. 08 di Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
6. Pemerintah RI cq Menteri Kesehatan cq Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah cq Bupati Tegal cq Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal cq **Kepala PUSKESMAS Kecamatan Suradadi dan / atau Puskesmas Pembantu Kecamatan Suradadi yang berlokasi di Harjasari**, yang beralamat di Jalan Purwa No. 54 Suradadi, di Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
7. Pemerintah RI cq Menteri Pendidikan Nasional cq Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah cq Bupati Tegal cq Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal cq Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Suradadi cq **Kepala SDN Harjasari 02 di Desa Harjasari**, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal Jalan Balamoa – Kedungjati KM 9, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;



8. Pemerintah RI cq Badan Pertanahan Nasional Pusat cq Gubernur Jawa Tengah cq Kepala BPN Propinsi Jawa Tengah cq Bupati Tegal cq **Kepala BPN Kabupaten Tegal**, yang beralamat di Jln. A, Yani, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

9. Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Jawa Tengah cq Bupati Tegal cq **Kepala Desa Harjasari** yang beralamat di Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

Berdasarkan surat kuasa masing-masing tertanggal 28 Pebruari 2011, maka dalam menghadapi perkara ini, **Tergugat I sampai dengan Tergugat III** memberikan kuasa kepada **SALU PANGGALO, SH., NURHAFID JUNAEDI, SH., DJAROT BUDHI KRISHNAWAN, SH. dan IRFAN DWI ROHMAN, S.STP.**, demikian pula dengan **Turut Tergugat I, TurutTergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI** maupun **Turut Tergugat III**, berdasarkan surat kuasa masing-masing tertanggal 28 Pebruari 2011 memberikan kuasa kepada penerima kuasa tersebut di atas, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, masing-masingnya bernomor : 16/SK/II/2011, 18/SK/II/2011, 17/SK/II/2011, 19/SK/II/2011, semuanya tertanggal 28 Pebruari 2011, dan register pendaftaran Nomor 32/SK/2011 tanggal 7 April 2011;

Untuk **Turut Tergugat V** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 146/SK-33.28/II/2011, tanggal 24 Pebruari 2011 memberikan kuasa kepada **EKO TRISTANTO B.Y., SH.**, surat kuasa dimaksud telah terdaftar pula di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, bernomor : 20/SK/2011 tanggal 1 Maret 2011;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa mereka dengan surat gugatan tertanggal 28 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Nomor Register Perkara : 05/Pdt.G/2011 tanggal 07 Perbuari 2011,

pernyataan Kuasa Para Penggugat tersebut disertai pula dengan surat pencabutan perkara gugatan tertanggal 2 Mei 2011 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum masuk pada tahap saling menanggapi atau yang dikenal dengan tahap jawab menjawab gugatan, maka meskipun tanpa persetujuan dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun dari Para Turut Tergugat, menurut Majelis Hakim, pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan yang disertai surat pencabutan perkara gugatan dari Kuasa Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menuangkan hal itu di dalam penetapan yang menyatakan bahwa perkara Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN. Slw. yang disidangkan di Pengadilan Negeri Slawi, dinyatakan telah dicabut pada tanggal 4 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan atas perkara dimaksud, maka perkara ini harus diakhiri hingga di sini, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan pasal 297 Rv, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN. Slw yang disidangkan di Pengadilan Negeri Slawi, telah dicabut pada tanggal 4 Mei 2011;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, dengan **IROS BERU, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **IMAM SANTOSO, SH.** dan **RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTYAS, SH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 4 Mei 2011, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu ROKHAYATI selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa dari Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI serta Kuasa dari Turut Tergugat V;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**1. IMAM SANTOSO, SH.**

ttd.

**2. RAHMAWATI W.S., SH.**

**HAKIM KETUA,**

ttd.

**IROS BERU, SH., MH.**



**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**ROKHAYATI.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Panggilan	: Rp 1.040.000,-
3. Biaya proses	: Rp 50.000,-
4. Meterai	: Rp 6.000,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,- +
Jumlah	: Rp 1.131.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan bunyi redaksi aslinya.

Diberikan kepada : Nur Hafid Junaedi, SH., Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM- RI. Pada Bagian Hukum Setda Kab. Tegal, selaku kuasa dari Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tegal di – Slawi, sebagai Tergugat I yang berhak untuk itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Pebruari 2011, atas permintaannya pada tanggal 11 Mei 2011.

Slawi, 27 Juni 2011.



MAT DJUSKAN, SH.MH.  
NIP. 19591101 199103.1.001.

Biaya-biaya :

Meterai -----	Rp. 6.000,-
Redaksi -----	Rp. 5.000,-
Leges -----	Rp. 3.000,-
Penyerahan salinan -----	Rp. 4.200,-
Jumlah : -----	Rp.18.200,-

(Delapanbelas ribu dua ratus rupiah).